



ANALISIS KONSEP PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF TEORI EKONOMI ISLAM: STUDI LITERATUR DI KOTA YOGYAKARTA

Dimas Fadilah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: dimasfadillah@mail.syekhnurjati.ac.id

Manuscript accepted:

Revised:

Date of publication:

KEYWORD

ABSTRACT

pariwisata halal, ekonomi islam, prinsip syariah, umkm halal, yogyakarta

Pariwisata halal merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Yogyakarta, sebagai destinasi wisata unggulan dengan kekayaan budaya dan sejarah Islam, memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata halal. Namun, implementasi konsep pariwisata halal di Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi pariwisata halal di Kota Yogyakarta dalam perspektif teori ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research), melalui telaah terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama dan ekonom Islam, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan pariwisata daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan literatur pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kemaslahatan (al-maslahah), keadilan (al-'adl), serta larangan riba dan gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta secara umum telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, ditandai dengan penyediaan fasilitas ibadah, pengembangan kuliner halal, penerapan akad syariah dalam transaksi, serta keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur halal yang merata, rendahnya literasi halal pelaku usaha, kompleksitas sertifikasi halal, serta akses pembiayaan syariah yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi promosi, serta sinergi multipihak untuk mewujudkan ekosistem pariwisata halal yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

KATA KUNCI

ABSTRAK

halal tourism, islamic economics, sharia principles, halal msms, yogyakarta

Halal tourism is one of the strategic sectors in the development of a sharia-based economy that has great potential to drive inclusive and sustainable economic growth. The city of Yogyakarta, as a leading tourist destination with a rich Islamic culture and history, has great opportunities in the development of halal tourism. However, the implementation of the concept of halal tourism in Yogyakarta still faces various challenges, especially regarding the conformity of practices in the field with the principles of Islamic economics. This study aims to analyze the concept and implementation of halal tourism in the city of Yogyakarta from the perspective of Islamic economic theory. The research method used is qualitative research with a literature study approach (library research), through a review of primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the thoughts of Islamic scholars and economists, as well as secondary sources such as books, scientific journals, government regulations, and regional tourism policy documents. Data analysis was conducted descriptively and analytically by linking the literature findings to the principles of Islamic economics, such as maslahah (al-maslahah), justice (al-'adl), and the prohibition of usury and gharar.

The results of the study indicate that the development of halal tourism in Yogyakarta has generally been in line with the principles of Islamic economics, marked by the provision of worship facilities, the development of halal cuisine, the application of sharia contracts in transactions, and the involvement of MSMEs and the local community. However, this study also found a number of obstacles, including limited halal infrastructure, low halal literacy among business actors, the complexity of halal certification, and suboptimal access to sharia financing. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase human resource capacity, digitize promotion, and create multi-stakeholder synergy to realize a fair and sustainable halal tourism ecosystem in accordance with the objectives of Islamic economics.

PENDAHULUAN

Pariwisata halal merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim global terhadap pentingnya aktivitas wisata yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pertumbuhan jumlah penduduk Muslim dunia, peningkatan mobilitas wisatawan, serta berkembangnya gaya hidup halal (halal lifestyle) menjadikan pariwisata halal tidak hanya sebagai fenomena religius, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi baru yang berpengaruh secara global (Istiqomawati 2023). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam pengembangan dan penguatan pariwisata halal, baik di tingkat nasional maupun internasional (Presilawati et al. 2022).

Dalam konteks nasional, pariwisata halal telah menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan pariwisata Indonesia. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan destinasi wisata halal melalui penetapan provinsi unggulan, sertifikasi halal, penguatan infrastruktur pendukung, serta promosi destinasi yang ramah Muslim (Wibowo and Fatwa 2024). Upaya ini membuahkan hasil positif, ditandai dengan capaian Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) pada beberapa tahun terakhir (Rosid 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Mustaqim 2023).

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan yang memiliki kekayaan sejarah Islam, peninggalan kerajaan, serta tradisi masyarakat yang masih kuat. Mayoritas penduduk Yogyakarta beragama Islam, dengan persentase mencapai lebih dari 90 persen, sehingga menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi penerapan konsep wisata halal (Nur 2022). Selain itu, Yogyakarta menawarkan beragam destinasi wisata unggulan seperti Keraton Yogyakarta, Taman Sari, kawasan Malioboro, hingga kampung wisata religi seperti Kampung Kauman. Keberadaan hotel syariah, restoran halal, fasilitas ibadah, serta layanan wisata ramah Muslim semakin memperkuat posisi Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata halal potensial di Indonesia (Puri and Yumitro 2022).

Penelitian tentang pariwisata halal di Yogyakarta sendiri telah cukup banyak dilakukan, namun masih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Alchudhory et al. (2024) meneliti peran

pemerintah Yogyakarta dalam mengembangkan pelaku UMKM melalui program Sibakul Jogja, yang relevan dengan upaya pemberdayaan ekonomi lokal dalam ekosistem pariwisata halal. Ayu, Gustatnto, dan Yogyakarta (2024) melakukan analisis pengembangan pariwisata halal perspektif maqashid syariah di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wulandari et al. (2025) mengkaji motivasi pelaku UMKM kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta.

Meski demikian, pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keberagaman budaya, karakteristik wisatawan yang heterogen, serta pemahaman masyarakat dan pelaku usaha yang belum merata mengenai konsep wisata halal menjadi kendala dalam implementasi yang optimal. Beberapa destinasi wisata menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar halal secara komprehensif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar (Fetra Ardianto 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan yang bersifat bertahap, kolaboratif, dan kontekstual melalui peningkatan literasi, penguatan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, serta dukungan regulasi dan pembiayaan yang berkelanjutan (Shalahuddin, Fitroh, and Margianto 2024).

Secara teoritis, pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta selama ini lebih banyak dianalisis melalui pendekatan sosial, budaya, dan manajerial. Berbagai penelitian terdahulu menyoroti aspek fasilitas halal, promosi destinasi, pemanfaatan teknologi digital, serta strategi pemasaran wisata halal (Amanda Putri et al. 2024). Namun, kajian yang mengintegrasikan pariwisata halal dengan perspektif teori ekonomi Islam masih relatif terbatas. Padahal, ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek halal dan haram secara teknis, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Bustamam and Suryani 2022).

Teori ekonomi Islam bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kepemilikan (*ownership*), pengelolaan atau konsumsi (*consumption*), dan distribusi (*distribution*) harta secara adil. Dalam konteks pariwisata halal, ketiga pilar ini menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat pariwisata melibatkan pengelolaan aset publik dan privat, pola konsumsi wisatawan, serta distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat local (Hasan 2022). Sayangnya, banyak praktik pariwisata halal yang masih berfokus pada pemenuhan standar operasional dan sertifikasi halal, tanpa memperhatikan bagaimana kepemilikan aset wisata dikelola, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan sejauh mana pariwisata halal berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata (Pamungkas 2025).

Selain itu, masih terdapat kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha bahwa pariwisata halal identik dengan pembatasan yang kaku dan eksklusif. Padahal, konsep pariwisata halal dalam perspektif ekonomi Islam justru bersifat inklusif, humanis, dan bertujuan menciptakan kenyamanan serta kemaslahatan bagi seluruh pihak, baik Muslim maupun non-Muslim. Ketiadaan integrasi yang kuat antara teori ekonomi Islam dan praktik pariwisata halal berpotensi

menimbulkan ketimpangan pengelolaan sumber daya, lemahnya regulasi, serta distribusi manfaat yang tidak optimal bagi masyarakat local (Istiqomawati 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta yang ditinjau dari perspektif teori ekonomi Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait kepemilikan, konsumsi, dan distribusi, dapat diintegrasikan dalam pengelolaan pariwisata halal. Dengan demikian, pariwisata halal tidak hanya dipandang sebagai peluang bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ayu, Gustatnto, and Yogyakarta 2024).

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pariwisata halal di Yogyakarta dapat dianalisis melalui perspektif teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam apa saja yang relevan untuk diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata halal, serta bagaimana implikasi praktis integrasi tersebut terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi pariwisata halal di Kota Yogyakarta dalam perspektif teori ekonomi Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan seperti kepemilikan, konsumsi, distribusi, keadilan, kemaslahatan, serta larangan riba dan *gharar*, mendeskripsikan tantangan yang dihadapi terkait infrastruktur, literasi pelaku usaha, sertifikasi halal, dan akses pembiayaan syariah, serta merumuskan model integrasi ekonomi Islam dalam pengembangan pariwisata halal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khazanah ekonomi Islam melalui penguatan kerangka analisis yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam industri pariwisata sekaligus mengisi celah kajian yang masih minim membahas hubungan pariwisata halal dengan teori ekonomi Islam secara komprehensif. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan pariwisata halal, bagi pelaku usaha sebagai panduan penerapan standar halal yang substantif, bagi masyarakat dan wisatawan dalam meningkatkan literasi pariwisata halal, bagi lembaga keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan sektor ini, serta bagi akademisi sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) untuk mengkaji pariwisata halal dalam perspektif teori ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, prinsip, dan pemikiran yang bersumber dari literatur normatif dan empiris yang relevan, khususnya terkait pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan konsep dan kondisi pariwisata halal, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama dan ekonom Islam klasik maupun kontemporer yang membahas prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kemaslahatan,

konsep halal dan haram, serta kepemilikan dan distribusi harta. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, peraturan pemerintah, serta publikasi resmi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan kebijakan dan pengembangan pariwisata halal. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan pencarian daring menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan repositori perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen perencanaan pariwisata daerah, seperti RPJMD dan RIPPDA, untuk memahami arah kebijakan pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan analisis tematik. Data yang relevan diseleksi dan dikelompokkan ke dalam tema utama, meliputi konsep pariwisata halal, prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktik pariwisata halal di Yogyakarta, serta tantangan implementasinya. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan temuan literatur dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), larangan riba dan gharar, serta etika bisnis Islam, untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian pariwisata halal di Yogyakarta dengan teori ekonomi Islam. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan kritik sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda serta mengevaluasi kredibilitas dan relevansi sumber yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata utama yang tengah mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, yaitu dari April hingga Juni 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta telah berjalan dengan dukungan potensi budaya, sejarah Islam, dan kebijakan daerah, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi karakteristik destinasi, Yogyakarta telah menyediakan sejumlah fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim, seperti mushola dan masjid di kawasan wisata, termasuk keberadaan masjid bawah tanah di kawasan Taman Sari. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan fasilitas ibadah di hotel dan ruang publik, meskipun ketersediaannya belum merata di seluruh destinasi wisata (Iqbal and Rambe 2023). Selain fasilitas ibadah, ketersediaan kuliner halal menjadi aspek penting dalam pengembangan pariwisata halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas konsumen menunjukkan preferensi terhadap makanan halal, meskipun tingkat pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal masih relatif rendah. Beberapa restoran di Yogyakarta telah menyediakan menu halal, baik bersertifikat maupun belum bersertifikat, sementara sebagian hotel telah mulai menerapkan standar makanan halal bersertifikat. Pemerintah daerah berupaya mendorong penguatan sektor ini melalui penyelenggaraan festival makanan halal dan pelatihan bagi pelaku usaha kuliner (Watoni and Mulhimmah 2023).

Pada sektor akomodasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hotel syariah bersertifikat halal di Yogyakarta masih sangat terbatas. Sebagian besar hotel baru menerapkan standar ramah Muslim secara parsial, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol dan

memisahkan fasilitas tertentu (Bustamam and Suryani 2022). Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha hotel adalah biaya sertifikasi halal serta kebutuhan untuk tetap melayani wisatawan non-Muslim. Meskipun demikian, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan insentif dan kemudahan sertifikasi halal, bekerja sama dengan BPJPH dan lembaga terkait, guna memperluas penerapan standar pariwisata halal. Secara nasional, Yogyakarta telah menempati posisi sebagai salah satu destinasi halal terbaik di Indonesia, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur ibadah dan peningkatan jumlah hotel bersertifikat halal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani (Asyrofi, Hilal, and Madnasir 2024).

Dari sisi regulasi, pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta didukung oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019 yang memperbarui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang ramah bagi wisatawan Muslim, antara lain melalui pembatasan penjualan minuman beralkohol, penerapan standar ramah Muslim pada infrastruktur pariwisata, serta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM kuliner (Aisyah 2024). Implementasi kebijakan tersebut terlihat melalui program bimbingan teknis sertifikasi halal, penyediaan fasilitas ibadah di hotel, dan promosi wisata syariah melalui berbagai kegiatan dan event daerah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi halal, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya fasilitas pendukung di destinasi wisata umum (Marlinda 2023).

Analisis hasil penelitian dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa prinsip masalah menjadi landasan utama dalam pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta. Pariwisata halal tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga nilai-nilai syariah serta kearifan local (Khairawati et al. 2025). Konsep desa wisata halal yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan pariwisata, seperti di kawasan Gunung Kidul, mencerminkan penerapan prinsip masalah melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor kuliner halal, akomodasi syariah, dan layanan wisata. Contoh praktik pengelolaan pariwisata halal berbasis pesantren menunjukkan bahwa keuntungan usaha didistribusikan secara adil dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan pengembangan usaha, sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Wulandari et al. 2025).

Selain masalah, prinsip keadilan (al-'adl) juga tercermin dalam upaya distribusi manfaat ekonomi pariwisata halal di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan permintaan terhadap produk lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata halal menjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan ekonomi (Alchudhory et al. 2024). Pemerintah daerah mendukung prinsip ini melalui regulasi yang berpihak pada UMKM, seperti pembatasan penjualan alkohol dan fasilitas sertifikasi halal. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk ketimpangan akses, perbedaan pemahaman mengenai konsep pariwisata halal, serta perlunya koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi manfaat yang merata (Sari 2024).

Dari aspek transaksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pariwisata halal di Yogyakarta relatif telah menerapkan prinsip larangan riba dan gharar. Transaksi jasa pariwisata dilakukan dengan kejelasan akad, harga yang disepakati di awal, serta pembagian keuntungan yang transparan. Penggunaan akad syariah seperti *ju'alah* dan *wakalah bil ujah* membantu memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Praktik transaksi yang bebas dari riba dan gharar ini meningkatkan kepercayaan wisatawan Muslim dan mendukung keberlanjutan usaha pariwisata halal. Namun, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan edukasi dan penguatan regulasi secara berkelanjutan (Allamputra 2024).

Temuan integratif penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Keselarasan ini terlihat pada penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, penerapan akad syariah dalam transaksi, serta upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal dan pengendalian aktivitas non-halal. Namun demikian, implementasi prinsip syariah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi halal pelaku usaha, belum optimalnya branding wisata halal, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, strategi penguatan pariwisata halal perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur pendukung, penguatan regulasi dan pengawasan, serta kolaborasi multipihak yang inklusif (Sabandar 2022).

Studi kasus sertifikasi halal UMKM dan pembiayaan syariah menunjukkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran strategis dalam mendukung pariwisata halal di Yogyakarta. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata halal (Mutmainah, Ahyani, and Putra 2022). Sementara itu, pembiayaan syariah memberikan akses permodalan yang adil dan bebas riba bagi pelaku UMKM. Meski demikian, hambatan berupa biaya sertifikasi, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan literasi keuangan syariah masih dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan intensif, penyederhanaan prosedur, dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha (Jaharuddin 2022).

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Islam dan pariwisata halal dapat melahirkan model bisnis syariah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Secara praktis, Yogyakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem pariwisata halal yang terintegrasi dengan UMKM, lembaga keuangan syariah, dan teknologi digital. Model bisnis syariah ini berpotensi meningkatkan inklusi ekonomi, memperluas pasar wisata halal, serta memperkuat daya saing Yogyakarta sebagai destinasi wisata halal nasional dan internasional. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan regulasi, percepatan sertifikasi halal, digitalisasi UMKM, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta sinergi lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta pada dasarnya telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip teori ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kemaslahatan (al-maslahah), keadilan (al-‘adl), kepatuhan terhadap ketentuan halal dan haram, serta penghindaran praktik riba dan gharar. Implementasi nilai-nilai syariah tercermin melalui penyediaan fasilitas ibadah, pengembangan kuliner halal, penerapan akad syariah dalam transaksi pariwisata, serta keterlibatan masyarakat lokal melalui konsep desa wisata halal dan UMKM berbasis syariah. Pariwisata halal di Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai budaya serta etika Islam yang inklusif.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pariwisata halal di Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur halal yang merata, rendahnya literasi ekonomi Islam dan halal di kalangan pelaku usaha, kompleksitas proses sertifikasi halal, serta keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi UMKM. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, sumber daya manusia, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta perlu diarahkan pada penguatan ekosistem pariwisata syariah yang terintegrasi melalui kolaborasi multipihak, percepatan sertifikasi halal, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan literasi ekonomi Islam, agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. U. R. 2024. “Skripsi Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus Di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang).”
- Alchudhory, Faqih Muqoddam, Zulkipli Lessy, Universitas Islam, And Negeri Sunan. 2024. “Peran Pemerintah Yogyakarta Dalam Mengembangkan Pelaku Umkm Melalui Sibakul Jogja.” 1.
- Allamputra, Muhammad Faiz. 2024. “I-Look : Pariwisata Halal.” [Https://Ibecfebui.Com/](https://Ibecfebui.Com/). Retrieved ([Https://Ibecfebui.Com/I-Look-Pariwisata-Halal/](https://Ibecfebui.Com/I-Look-Pariwisata-Halal/)).
- Amanda Putri, Revina, Aisyah Amirah Yasmin, M. Hiqmah Ameirindo, Anggia Quamella Hanovi, Ida Erlinda, Adhi Setya Putra, Acep Unang Rahayu, And Haryadi Darmawan. 2024. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Lombok: Peluang, Tantangan, Nilai Kompetitif Yang Dimiliki.” *Jurnal Pariwisata Prima* 1:5–5.
- Asyrofi, Imam, Syamsul Hilal, And Madnasir Madnasir. 2024. “Pengembangan Halal Tourism Berbasis Green Economy Di Provinsi Lampung: Pendekatan Kajian Nilai Keislaman.” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 10(2):214–24.
- Ayu, Navirta, Edo Segara Gustatnto, And An-Nur Yogyakarta. 2024. “Analisis Pengembangan

- Pariwisata Halal Perspektif Maqashid Syariah Di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul.” 14(2):166–84.
- Bustamam, Nawarti, And Susie Suryani. 2022. “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau.” *Jurnal Ekonomi Kiat* 32(2):146–62. Doi: 10.25299/Kiat.2021.Vol32(2).8839.
- Fetra Ardianto. 2023. “Efektivitas Peran Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) Dalam Menurunkan Ketimpangan Ekonomi Di Negara-Negara Islam.” *Bhuvana: Journal Of Global Studies* 1(2):161–84. Doi: 10.59408/Bjgs.V1i2.86.
- Hasan, Hurriah Ali. 2022. “Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13(1):55–56.
- Iqbal, Muhammad, And Aulia Farhanuddin Rambe. 2023. “Analisis Potensi Industri Makanan Halal Sebagai Pendukung Pariwisata Syariah Di Kota Yogyakarta.” *Ajie* 06:67–75. Doi: 10.20885/Ajie.Vol7.Iss2.Art5.
- Istiqomawati, Rina. 2023. “Developing Halal Tourism Sebagai Nilai Tambah Destinasi Wisata.” *Aktiva : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 4(1):1–8. Doi: 10.56393/Aktiva.V3i4.1799.
- Jaharuddin. 2022. “Peluang Indonesia Menjadi Destinasi Utama Wisata Halal Dunia.” <https://umj.ac.id/>. Retrieved (<https://umj.ac.id/opini/peluang-indonesia-menjadi-destinasi-utama-wisata-halal-dunia/>).
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, And Ismail Yusanto. 2025. “Kendala Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur.” 05.
- Marlinda, Siti. 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis Agrowisata Di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Viii(I):1–19.
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, And Haris Maiza Putra. 2022. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4(1):15–42. Doi: 10.20885/Mawarid.Vol4.Iss1.Art2.
- Nur, Rahma Aini. 2022. “Peluang Dan Tantangan Pariwisata Halal Di Indonesia .” <https://www.kompasiana.com/Rahmaaininur/6231e62ecfca51099e209082/peluang-dan-tantangan-pariwisata-halal-di-indonesia> 2:1–13.
- Pamungkas, Pandu. 2025. “Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia.” 3(1):38–48.
- Presilawati, Febyolla, Nuzulman Nuzulman, Surya Surya Fatma, And Silvi Maidita. 2022. “Pengembangan Objek Pariwisata Halal Melalui Sumber Daya Manusia Di Banda Aceh.” *Jsi: Jurnal Saudagar Indonesia* 1(1):28–40. Doi: 10.37598/Jsi.V1i1.1319.
- Puri, Cantika Niscala, And Gonda Yumitro. 2022. “Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Penguatan Diplomasi Islam.” *Jurnal Sosial Politik* 8(1):96–108. Doi: 10.22219/Jurnalsopol.V8i1.19717.
- Rosid, Rio Alfian. 2023. “Pengaruh Pariwisata Halal Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat.”
- Sabandar, Switzy. 2022. “Perluas Wawasan Melalui Wisata Sejarah Dan Religi Kampung Kauman

- Yogyakarta.” <https://www.liputan6.com/>. Retrieved (https://www.liputan6.com/regional/read/5156940/perluas-wawasan-melalui-wisata-sejarah-dan-religi-kampung-kauman-yogyakarta).
- Sari, Linda Novita. 2024. “Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”
- Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, Khairul Fitroh, And Ruli Margianto. 2024. “Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Journal Of Fiqh In Contemporary Financial Transactions* 2(1):20–35. Doi: 10.61111/Jfcft.V2i1.657.
- Watoni, A. J., And B. R. Mulhimmah. 2023. “Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Perda No. 02 Tahun 2016.” *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1(2).
- Wibowo, Irawan Agung, And Nur Fatwa. 2024. “Peluang Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Optimalisasi Wakaf Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” 5:5363–80.
- Wulandari, Dian, Musa Hubeis, Program Magister, Pengembangan Industri, Kecil Menengah, Departemen Gizi Masyarakat, And Fakultas Ekologi Manusia. 2025. “Motivasi Pelaku Umkm Kuliner Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal.” 20(1):1–6.